



ALSA LEGAL MEMORANDUM #2

**ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM ATAS KASUS
PENGANIAYAAN ANAK YANG TIDAK
DITINDAKLANJUTI OLEH PIHAK BERWENANG**

**ALSA LC UNHAS
2024/2025**

Contact Person
Clarissa: +62 878-2214-2766
Fia : +62 899-8143-821

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM ATAS KASUS PENGANIAYAAN ANAK YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PIHAK BERWENANG

A. *Heading*

Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Dari : Legal Research and Counseling Department
Tanggal : 10 Desember 2025
Perihal : Analisis Penyelesaian Hukum atas Kasus Penganiayaan Anak yang
Tidak Ditindaklanjuti oleh Pihak Berwenang

B. *Statement of Assignment*

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara. Anak sebagai kelompok rentan memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta memberikan proses penegakan hukum yang profesional, cepat, transparan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum yang bertujuan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku dan menjamin pemulihan hak korban secara optimal.

Dalam praktik, masih ditemukan laporan penganiayaan terhadap anak yang telah didukung oleh alat bukti sah berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi namun tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai dari aparat kepolisian. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum, efektivitas perlindungan anak, serta membuka ruang terjadinya impunitas yang berpotensi menimbulkan trauma lanjutan bagi korban, menurunnya rasa aman di masyarakat, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, Legal Memorandum ini disusun untuk menganalisis kedudukan hukum penganiayaan

anak, kewajiban aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan, serta menguraikan mekanisme perlindungan dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh korban apabila laporan penganiayaan terhadap anak tidak diproses secara optimal oleh pihak berwenang.

C. *Issues*

Melalui Legal Memorandum ini, pembahasan difokuskan pada analisis perlindungan hukum bagi korban anak dalam perkara penganiayaan yang telah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Fokus analisis diarahkan pada kedudukan hukum tindak pidana penganiayaan anak, kewajiban hukum aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan, serta mekanisme perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban guna menjamin terpenuhinya hak atas perlindungan dan keadilan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus analisis dalam memorandum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kewajiban hukum aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan penganiayaan terhadap anak yang telah didukung oleh alat bukti yang sah?
3. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban apabila laporan penganiayaan anak tidak diproses secara optimal oleh pihak berwenang?

D. *Brief Answer*

Penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia, ancaman pidananya dapat diperberat sesuai ketentuan KUHP.¹ Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

¹ Christha Auli, Renata. 2024. "Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>

menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta pemulihan kondisi fisik dan psikis korban. Oleh karena itu, setiap laporan dugaan penganiayaan terhadap anak yang telah didukung oleh alat bukti yang sah, khususnya *visum et repertum* dan keterangan saksi, seharusnya ditindaklanjuti melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Secara prosedural, aparat kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menerima, mencatat, serta menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana. Tidak ditindaklanjutinya laporan penganiayaan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena bertentangan dengan asas *due process of law* dan prinsip kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa trauma psikologis, rasa tidak aman di lingkungan sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak korban atas perlindungan dan keadilan, tersedia mekanisme perlindungan serta upaya hukum yang dapat ditempuh secara berjenjang, baik melalui jalur administratif maupun yudisial. Korban dapat mengajukan pengaduan kepada Propam Polri, Kejaksaan, Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila jalur administratif tidak menghasilkan penyelesaian, korban berhak menempuh upaya hukum melalui mekanisme praperadilan atau gugatan perdata guna memperoleh pemulihan hak, ganti kerugian, dan kepastian hukum.³

E. *Statements of Facts*

² Aprillia, Nadya Winnie. 2023. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Skripsi*, UIN Palopo Repository.

³ Rahardja, Denie Widya. 2025. "*Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun." *Masters thesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1. Bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dengan pidana penjara. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya dapat diperberat sesuai dengan ketentuan KUHP.
2. Bahwa anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta menjamin penanganan perkara anak secara cepat, tepat, dan berkeadilan.
3. Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tindak pidana, termasuk penganiayaan terhadap anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan aparat kepolisian menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, serta melaksanakan prosedur pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa *visum et repertum* dan keterangan saksi merupakan alat bukti awal yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara penganiayaan, sehingga keberadaannya seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan korban melalui tahapan penyidikan.
5. Bahwa pengabaian atau tidak ditindaklanjutinya laporan penganiayaan terhadap anak meskipun telah didukung oleh alat bukti yang sah berpotensi melanggar asas kepastian hukum serta merugikan hak korban atas perlindungan dan keadilan.
6. Bahwa korban atau wali korban memiliki hak untuk menempuh mekanisme pengaduan terhadap aparat penegak hukum apabila laporan penganiayaan terhadap anak tidak diproses sebagaimana mestinya, termasuk melalui pengaduan kepada Propam Polri, serta pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga pengawas dan perlindungan anak.

F. Analysis

1. **Kedudukan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan terhadap anak memiliki kedudukan sebagai tindak pidana yang dilindungi secara khusus dan diperlakukan sebagai delik prioritas karena menyangkut pelanggaran terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang secara konstitusional wajib dilindungi negara. Secara umum, penganiayaan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP yang mengatur perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau luka terhadap orang lain. Ketentuan ini merupakan dasar umum pemidanaan bagi seluruh perbuatan penganiayaan. Namun, ketika korban dari perbuatan tersebut adalah anak, maka perbuatan pidana tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan, rasa aman, dan tumbuh kembang yang layak, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yang lebih berat.⁴

Kedudukan khusus tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 80 yang menentukan sanksi pidana penjara bagi pelaku kekerasan terhadap anak dengan ancaman yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Oleh karena itu, penanganan penganiayaan anak tidak dapat disamakan dengan penanganan penganiayaan biasa, melainkan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sensitif terhadap anak, berorientasi pada pemulihan korban, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁵

Dalam konteks pembuktian, *visum et repertum* memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan menjadi dasar utama untuk membuktikan adanya luka fisik akibat kekerasan terhadap anak. Kajian akademik menegaskan bahwa visum bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa proses pembuktian perkara penganiayaan anak berjalan secara objektif dan ilmiah. Tanpa visum, pembuktian unsur luka dan kekerasan menjadi lemah,

⁴ Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. 2023. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei): 43–55.

⁵ Rudi, Rifdah, 2024. "Jerat Hukum Penganiayaan PRT/Anak." *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penganiayaan-prt-anak-lt542f6efc7f59c/>.

sehingga *visum et repertum* memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa kedudukan hukum penganiayaan anak dapat ditegakkan secara sah di hadapan pengadilan.⁶

Dengan konstruksi hukum tersebut, penganiayaan terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki posisi sebagai tindak pidana dengan karakter khusus (*lex specialis*) yang menggabungkan hukum pidana umum dan perlindungan anak. Posisi ini menjadikan penganiayaan anak sebagai tindak pidana yang harus diprioritaskan penanganannya oleh aparat penegak hukum karena menyangkut pelanggaran hak asasi anak, serta mewajibkan negara untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan maksimal bagi korban anak.

2. Kewajiban Hukum Aparat Penegak Hukum dalam Menindaklanjuti Laporan Penganiayaan terhadap Anak yang Telah Didukung oleh Alat Bukti yang Sah

Aparat kepolisian wajib menerima setiap laporan tindak pidana dan memprosesnya sesuai tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Setelah laporan dicatat, penyidik harus menilai apakah terdapat indikasi permulaan yang cukup untuk membuka penyelidikan. Ketika laporan penganiayaan anak disertai *visum et repertum* dan keterangan saksi, secara hukum unsur awal pembuktian telah terpenuhi sehingga penyidik berkewajiban melakukan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Langkah-langkah itu meliputi: pencatatan formal laporan, penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (jika bukti awal cukup), pengambilan keterangan saksi tambahan, pengamanan dan pemeriksaan barang bukti, pengaturan pemeriksaan forensik lanjutan serta penentuan apakah berkas layak ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam praktik, *visum et repertum* sebagai hasil pemeriksaan medis resmi berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) berfungsi sebagai alat bukti penting yang mendukung penerapan pasal-pasal KUHP tentang penganiayaan serta memudahkan penetapan kualifikasi delik.⁷

⁶ Sari, Qorry Kharisma, Heni Siswanto, Yusdiyanto, dan Sepriyadi Adhan S. 2025. “Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juli): 2502–2508.

⁷ Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. 2023. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei): 43–55.

Kewajiban aparat tidak berhenti pada aspek teknis penyidikan. Ada kewajiban perlindungan khusus terhadap korban anak. Aparat harus menerapkan prosedur *child-sensitive* sejak lapor diterima: melakukan pemeriksaan awal yang menghindari retraumatisasi, menjaga kerahasiaan identitas korban, memfasilitasi pemberian visum segera berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV), dan merujuk korban ke layanan medis serta psikososial yang sesuai. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) atau unit setara seharusnya dilibatkan untuk menjamin pendampingan hukum dan perlindungan sepanjang proses. Kegagalan menyediakan perlindungan ini dapat memperburuk kondisi korban dan menurunkan kualitas pembuktian karena trauma atau kurangnya dukungan yang menyebabkan saksi/korban menarik kembali keterangan mereka.⁸

Secara administrasi dan akuntabilitas, penyidik berkewajiban mencatat semua keputusan substansial secara tertulis. Bila penyidik menilai berkas belum cukup untuk menaikkan ke penyidikan, alasan penolakan harus dicatat dan diberitahukan kepada pelapor sesuai prosedur. Jika tidak ada alasan substantif namun penanganan dihentikan atau ditunda, tindakan itu dapat dipandang sebagai maladministrasi atau kelalaian tugas. Dalam situasi seperti ini, pelapor memiliki hak mengajukan pengaduan kepada mekanisme pengawasan internal (Propam) dan pengawasan eksternal (Kejaksaan, Ombudsman, dan lembaga perlindungan anak) untuk meminta evaluasi dan langkah korektif. Literatur empiris yang menelaah praktik visum dan kasus penganiayaan anak menemukan kendala yang berulang: keterlambatan penerbitan SPV, keterbatasan dokter forensik, beban biaya pada keluarga korban, serta lemahnya koordinasi antar institusi semua kendala tersebut menambah urgensi kewajiban aparat untuk proaktif menjamin akses visum dan mempercepat proses penyidikan.⁹

Dari sudut konsekuensi hukum, pengabaian kewajiban oleh aparat dapat menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, aparat yang lalai dapat dikenai tindakan disipliner internal sesuai peraturan kepolisian. Kedua, maladministrasi pelayanan publik dapat dilaporkan ke Ombudsman dan berujung pada rekomendasi perbaikan pelayanan. Ketiga, apabila kelalaian aparat mengakibatkan hilangnya

⁸ Aprillia, Nadya Winnie. 2023. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Skripsi*, UIN Palopo Repository.

⁹ Sari, Qorry Kharisma, Heni Siswanto, Yusdiyanto, dan Sepriyadi Adhan S. 2025. "Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juli): 2502–2508.

kepastian hukum atau kerugian nyata pada korban, ada kemungkinan proses hukum lanjutan berupa pengaduan ke Kejaksaan untuk pengawasan penyidikan atau bahkan tuntutan perdata atas perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kewajiban aparat bersifat substantif dan mengikat, ketika visum dan saksi sudah tersedia, tugas negara untuk menegakkan hukum dan melindungi korban menjadi lebih tegas dan tidak dapat diabaikan.¹⁰

3. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Korban Apabila Laporan Penganiayaan Anak Tidak Diproses secara Optimal oleh Pihak Berwenang

Apabila laporan penganiayaan anak tidak ditindaklanjuti secara optimal, korban atau wali korban memiliki beberapa jalur perlindungan dan upaya hukum. Mekanisme ini terbagi ke dalam dua ranah utama, yaitu (a) upaya administratif dan pengawasan untuk mendorong aparat bertindak serta (b) upaya yudisial dan perlindungan korban untuk memperoleh kepastian hukum dan pemulihan hak korban. Kedua ranah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terencana.

Pada ranah administratif dan pengawasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendokumentasikan seluruh alat bukti dan riwayat pelaporan. Dokumentasi meliputi salinan *visum et repertum*, keterangan saksi tertulis, bukti foto atau video, nomor tanda terima laporan, serta catatan nama petugas dan tanggal setiap kontak dengan aparat. Dokumentasi ini berfungsi sebagai dasar pengaduan lanjutan apabila terjadi kelalaian penanganan. Selanjutnya korban atau wali korban dapat mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik atau Kapolres untuk memperoleh keterangan resmi mengenai status penanganan perkara, misalnya apakah telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Apabila tidak terdapat respons substansial, pelapor dapat menempuh beberapa jalur pengawasan secara bersamaan, yaitu: (1) mengajukan pengaduan kepada Propam Polri atas dugaan kelalaian atau pelanggaran disiplin anggota; (2) mengajukan pengaduan kepada Kejaksaan melalui unit pengaduan masyarakat untuk meminta supervisi atas proses penyidikan; (3) melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi pelayanan publik; serta (4) mengajukan pengaduan kepada Komisi

¹⁰ Purmaningrum, Rani, dan Rahmat Jhowanda. 2023. "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3: 182–191.

Perlindungan Anak Indonesia untuk memperoleh intervensi perlindungan dan rujukan layanan pendampingan. Jalur-jalur ini bersifat saling melengkapi dan bertujuan mendorong aparat memberikan penjelasan resmi serta membuka kembali berkas perkara apabila terdapat indikasi pengabaian kewajiban.¹¹

Pada ranah yudisial dan perlindungan langsung bagi korban, terdapat beberapa opsi hukum yang dapat ditempuh apabila jalur administratif tidak memberikan hasil yang memadai, diantaranya: (1) mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian maupun penundaan penyidikan yang dilakukan penyidik; (2) mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku guna menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, termasuk biaya pengobatan serta penderitaan psikis korban; atau (3) mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila korban menghadapi ancaman, intimidasi, atau tekanan selama proses hukum. Seluruh opsi tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh bukti medis forensik dan keterangan saksi yang kuat. Dalam praktik, pendampingan advokat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau organisasi perlindungan anak sangat membantu dalam penyusunan permohonan praperadilan, gugatan perdata, serta permohonan perlindungan korban.¹²

Selain langkah hukum formal, strategi non-litigasi dan advokasi juga memiliki peran penting. Pendampingan oleh organisasi masyarakat sipil dapat mendorong percepatan respon institusi melalui advokasi kebijakan, pendampingan korban, dan pengawalan kasus. Publikasi perkara harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap melindungi identitas dan kepentingan terbaik anak. Mekanisme *restorative justice* atau diversifikasi hanya dapat dipertimbangkan apabila aman bagi korban dan tidak mengurangi hak korban atas pemulihan serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Studi empiris menunjukkan bahwa *visum et repertum* sering menjadi titik tumpu pembuktian penganiayaan anak. Oleh karena itu negara dan aparat penegak hukum wajib menjamin akses visum yang mudah, cepat, dan

¹¹ Sari, Qorry Kharisma, Heni Siswanto, Yusdiyanto, dan Sepriyadi Adhan S. 2025. "Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juli): 2502–2508.

¹² Aprillia, Nadya Winnie. 2023. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Skripsi*, UIN Palopo Repository.

terjangkau bagi korban agar proses hukum tidak terhambat oleh kendala teknis atau ekonomi.¹³

Praktik terbaik dalam melindungi korban penganiayaan anak adalah melaksanakan seluruh langkah tersebut secara berjenjang dan tertib administrasi. Korban atau wali korban harus mengamankan seluruh alat bukti, mengajukan permohonan tertulis mengenai status penyidikan kepada penyidik mengenai perkembangan penanganan perkara, sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan penyidik dan alat bukti dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 133, dan Pasal 184 KUHP, serta mengajukan pengaduan kepada Propam Polri, Kejaksaan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia apabila ditemukan indikasi kelalaian penanganan perkara. Apabila jalur administratif tidak memberikan kepastian hukum, korban berhak menempuh praperadilan dan gugatan perdata serta mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seluruh langkah tersebut sebaiknya dilakukan dengan pendampingan advokat atau LBH agar posisi hukum korban kuat, terarah, dan mampu menjamin terpenuhinya hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.¹⁴

G. Closing Statement

Berdasarkan isu hukum dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Memorandum Hukum ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang dan harus diproses menurut hukum pidana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 KUHP dan memperoleh pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan Pasal 80, yang menegaskan larangan serta ancaman pidana terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, setiap laporan penganiayaan anak yang telah didukung oleh alat bukti yang sah wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. 2023. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei): 43–55.

¹⁴ Purmaningrum, Rani, dan Rahmat Jhowanda. 2023. "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3: 182–191.

2. Aparat penegak hukum berkewajiban menerima, mencatat, dan menindaklanjuti laporan penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kewajiban tersebut meliputi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, serta penerapan prosedur yang sensitif terhadap anak. Kelalaian aparat dalam menindaklanjuti laporan yang telah didukung alat bukti yang sah dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi dan pelanggaran kewajiban pelayanan publik.
3. Korban atau wali korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak. Secara administratif tersedia mekanisme pengaduan kepada Propam Polri, permintaan supervisi kepada Kejaksaan, serta pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Untuk perlindungan khusus anak, korban dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan mengakses layanan pendampingan medis serta psikososial.
4. Secara yudisial, korban dapat menempuh praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian atau penundaan penyidikan, mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian fisik dan psikis, serta mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila terdapat ancaman atau tekanan selama proses hukum.
5. Langkah praktis yang paling aman dan efektif bagi korban adalah mengamankan seluruh alat bukti, termasuk *visum et repertum* dan keterangan saksi, kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik mengenai perkembangan penanganan perkara, sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan penyidik dan alat bukti dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 133, dan Pasal 184 KUHAP. Apabila tidak terdapat tindak lanjut yang memadai, korban dapat mengajukan pengaduan ke Propam Polri berdasarkan peraturan disiplin kepolisian, serta pengaduan maladministrasi ke Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam hal perlindungan korban dan pemulihan hak, korban dapat mengajukan permohonan kepada LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seluruh langkah tersebut sebaiknya dilakukan dengan pendampingan advokat atau lembaga bantuan hukum agar hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. 2023. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei): 43–55.

Purmaningrum, Rani, dan Rahmat Jhowanda. 2023. “Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3: 182–191.

Sari, Qorry Kharisma, Heni Siswanto, Yusdiyanto, dan Sepriyadi Adhan S. 2025. “Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juli): 2502–2508.

Karya Ilmiah (Skripsi/Thesis)

Aprillia, Nadya Winnie. 2023. “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.” Skripsi, UIN Palopo Repository.

Rahardja, Denie Widya. 2025. “Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun.” Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Artikel Online

Christha Auli, Renata. 2024. "Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan." *Hukumonline*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>

Rudi, Rifdah. 2024. "Jerat Hukum Penganiayaan PRT/Anak." *Klinik Hukumonline*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penganiayaan-prt-anak-lt542f6efc7f59c/>